



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3^o TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 42A, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
6. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang sosial.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
8. Badan Hukum adalah organisasi yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

9. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri.
10. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
11. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Purworejo baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau dibawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
15. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
16. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan.
17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara.
18. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
19. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
20. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma moral.
21. Anak Terlantar adalah anak berusia 5 sampai 18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

22. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
23. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
28. Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Umum Daerah.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
31. Pelanggar adalah setiap orang perseorangan dan/ atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perda.
32. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas Pelanggar, jenis pelanggaran, besaran Biaya Paksaan Penegakan/ Pelaksanaan Perda, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/ delman, jalur bebas parkir dan larangan Kendaraan bus/ truk besar masuk ruas jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib Lalu Lintas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/ delman, jalur bebas parkir dan larangan kendaraan bus/ truk besar masuk ruas jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kajian Lalu Lintas yang disusun Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
- (3) Penyusunan kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB III

PENERTIBAN TUNA SOSIAL, ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
 - a. Tuna Sosial, Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang tidur dan/atau membuat gubug untuk tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
 - b. setiap orang yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis, meminta-minta dan kegiatan lain yang sejenis di Ruang Lalu Lintas Jalan, pertokoan, pusat perdagangan dan pasar, Tempat Umum dan Fasilitas Umum;
 - c. setiap orang, Badan Hukum dan/ atau Perkumpulan yang menghimpun Anak Jalanan, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. Tuna Susila yang berkeliaran di ruang Lalu Lintas Jalan, Tempat Umum, Fasilitas Umum dan/ atau melakukan Perbuatan Asusila di hotel, penginapan dan tempat yang sejenis serta tempat-tempat lain di Daerah, baik secara terang-terangan maupun terselubung yang dapat mengganggu Ketertiban umum;

- e. setiap orang, Badan Hukum atau Perkumpulan yang menghimpun dana atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu di berbagai tempat seperti di ruang Lalu Lintas Jalan, Tempat Umum, Fasilitas Umum atau dari rumah ke rumah secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. setiap orang, Badan Hukum atau Perkumpulan yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - (3) Satpol PP dan/atau Dinas Sosial dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
 - (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sewaktu-waktu sesuai dengan hasil patroli, pengawasan, atau berdasarkan laporan masyarakat; dan/atau
 - b. secara regular berdasarkan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
 - (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghargai harkat dan martabat serta mengedepankan hak asasi manusia.
 - (6) Satpol PP menyerahkan Tuna Sosial, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Tuna Susila, dan/atau setiap orang hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial disertai dengan berita acara serah terima.

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial mengoordinasikan penyelenggaraan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi Tuna Sosial, Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Sosial mengupayakan pemulangan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Anak Terlantar, dan Anak Jalanan kepada keluarga/ahli warisnya dan/atau panti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Anak Terlantar, dan Anak Jalanan bukan penduduk Daerah, pemulangan kepada keluarga/ ahli warisnya dan/atau panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan instansi yang berwenang pada kabupaten/ kota asalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dinas Sosial melakukan kegiatan sosialisasi ketentuan atau peraturan penyelenggaraan undian dan/atau pengumpulan uang kepada masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau Perkumpulan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan Hiburan Umum di Daerah wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum dari Pemerintah Daerah, pelaksana kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan Hiburan Umum harus mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP dengan paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sifat kegiatan;
 - b. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - c. jumlah peserta atau undangan; dan
 - d. penanggung jawab kegiatan.
- (4) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. daftar susunan panitia penyelenggara;
 - b. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
 - c. keterangan tertulis dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan substansi kegiatan Hiburan Umum yang diselenggarakan; dan
 - d. pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati mendelegasikan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan Hiburan Umum.
- (2) Satpol PP menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, benar dan sah.

BAB V

KAWASAN BERSIH UDARA

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menetapkan kawasan bersih udara.
- (2) Kawasan bersih udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi indeks pencemar standar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan bersih udara harus telah lulus uji emisi;
 - c. tidak terdapat sumber pencemar udara di kawasan bersih udara dan/atau sekitar kawasan bersih udara;
 - d. tidak terdapat aktivitas merokok di dalam kawasan bersih udara; dan
 - e. memiliki Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk fasilitas umum dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk fasilitas yang dimiliki perseorangan atau badan.
- (3) Larangan aktivitas merokok di dalam kawasan bersih udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja;
 - f. tempat umum; dan
 - g. tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB VI

PENGUNAAN SUMBER AIR TANAH DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR

Pasal 8

Penggunaan sumber Air Tanah dilakukan dengan ketentuan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 9

- (1) Pembuangan air kotor dari jaringan Persil ke jaringan air kotor dilakukan dengan persyaratan:
 - a. sudah mendapatkan izin untuk memasukkan air kotor ke jaringan air kotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. air limbah non kakus dan air limbah kakus disalurkan secara terpisah;
 - c. tidak dicampur dengan saluran drainase air hujan; dan
 - d. air kotor dari dapur yang mengandung minyak/lemak ditampung dalam bak tangkap lemak.
- (2) Pembuangan air kotor dari jaringan Persil ke jaringan air kotor dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membuat saluran air kotor dengan perpipaan dari sumber timbulan air kotor;
 - b. menyediakan penyaring pada masing-masing sumber timbulan air kotor;
 - c. menyediakan bak tangkap lemak untuk menangkap minyak/lemak untuk sumber timbulan air kotor dari dapur;
 - d. membuat bak kontrol untuk memeriksa kondisi air kotor sebelum masuk ke jaringan air kotor; dan
 - e. melakukan pemeliharaan dan pembersihan sarana prasarana air kotor di dalam Persil.

BAB VII

TATA CARA PENGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran Perda berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penahanan kartu identitas kependudukan;
- e. penghentian tetap kegiatan;
- f. pembongkaran;
- g. pencabutan izin; dan/ atau
- h. denda administratif berupa Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda.

Pasal 11

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pelanggar melakukan pelanggaran Perda;
 - b. teguran lisan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing teguran selama 3 (tiga) hari kalender;
 - c. teguran lisan diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi atau Satpol PP sesuai kewenangannya; dan
 - d. setiap pemberian teguran lisan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas yang menyampaikan teguran lisan dan Pelanggar.
- (2) Pelanggar yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggap telah menerima pemberian teguran lisan.
- (3) Penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pelanggar melakukan pelanggaran Perda setelah diberikan teguran lisan ketiga;
 - b. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. teguran tertulis pertama diberikan untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - d. teguran tertulis kedua dan ketiga masing-masing diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) hari kalender;
 - e. teguran tertulis diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi atau Satpol PP sesuai kewenangannya; dan
 - f. setiap penyampaian teguran tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh petugas yang menyampaikan teguran tertulis dan Pelanggar.
- (2) Pelanggar yang menolak menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dianggap telah menerima pengenaan teguran tertulis.
- (3) Penolakan penandatanganan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Pengenaan teguran lisan dan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan teguran lisan dan teguran tertulis oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.

Pasal 14

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pelanggar melakukan pelanggaran Perda setelah diberikan teguran tertulis ketiga;
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan terhadap seluruh aktivitas kegiatan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penghentian sementara kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan surat pemberitahuan penghentian sementara kegiatan yang ditujukan kepada Pelanggar; dan
- d. dalam hal diperlukan penghentian sementara kegiatan dapat disertai dengan pemasangan stiker, pengumuman atau segel bertuliskan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 15

- (1) Penahanan kartu identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penahanan kartu identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Pasal 16

Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pelanggar melakukan pelanggaran Perda setelah diberikan penghentian sementara kegiatan;
- b. dikenakan oleh Satpol PP didahului dengan surat pemberitahuan penghentian tetap kegiatan; dan
- c. penghentian tetap kegiatan dilakukan dengan penyegelan dan/atau tindakan lain yang diperlukan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pelanggar melakukan pelanggaran Perda setelah diberikan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan;
- b. pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi atau Satpol PP sesuai kewenangannya;
- c. sebelum dilaksanakan pembongkaran, diterbitkan surat penegasan pembongkaran dari Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi atau Kepala Satpol PP sesuai kewenangannya kepada Pelanggar untuk membongkar sendiri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Pelanggar tidak membongkar sendiri, Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi atau Kepala Satpol PP sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran;
- e. berdasarkan keputusan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Satpol PP menerbitkan surat perintah pembongkaran;
- f. pembongkaran dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan surat perintah pembongkaran;
- g. Satpol PP dalam melaksanakan pembongkaran dapat melibatkan pihak ketiga; dan
- h. pembongkaran dituangkan dalam berita acara pembongkaran.

Pasal 18

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pelanggar melakukan pelanggaran ketentuan Perda setelah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan; dan
- b. pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Denda administratif berupa Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diterbitkan STBP untuk Pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. STBP diberikan kepada Pelanggar di lokasi maupun di kantor Satpol PP; dan
- c. denda administratif berupa Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda disetorkan ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII

TATA CARA TINDAKAN TANGKAP TANGAN

Pasal 20

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau anggota Satpol PP diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas Pelanggar;
 - b. ketentuan pasal dalam Perda yang dilanggar;
 - c. besarnya Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda;
 - d. tindakan yang harus dilakukan oleh Pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi administratif; dan
 - f. konsekuensi apabila sanksi administratif tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. pengamanan atau penyitaan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker, papan pengumuman, dan/atau segel sebagai Pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi administratif oleh Pelanggar.
- (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP atau koordinator PPNS.

Pasal 21

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada Pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP; dan
 - c. 1 (satu) rangkap sebagai arsip Satpol PP.
- (2) Setiap Pelanggar yang diberikan STBP dicatat dalam buku register pelanggaran oleh Satpol PP.

Pasal 22

- (1) Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak menerima STBP harus sudah membayarkan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan/Pelaksanaan Perda ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, Badan Hukum atau perkumpulan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. piagam; atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (3) Perseorangan, Badan Hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah;
 - b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan/atau
 - c. memperjuangkan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga Daerah;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - e. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan

- f. telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus atau minimal 4 (tahun) secara terputus-putus.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
 - c. menjalankan usaha di Daerah;
 - d. menjalankan program kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah;
 - e. berperan aktif dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan
 - f. telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus atau minimal 4 (tahun) secara terputus-putus.
- (3) Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
 - b. menjalankan kegiatan di Daerah;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan
 - d. telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus atau minimal 4 (tahun) secara terputus-putus.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan perseorangan, Badan Usaha, atau Perkumpulan calon penerima penghargaan kepada Satpol PP dengan melampirkan:
- a. perseorangan, berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga calon penerima penghargaan;
 - 2. laporan mengenai peran aktif dan upaya dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan
 - 3. dokumen lain yang mendukung peran aktif dan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.
 - b. Badan Hukum, berupa:
 - 1. fotokopi akta pendirian Badan Hukum calon penerima penghargaan;

2. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan badan hukum calon penerima penghargaan;
 3. fotokopi bukti pengesahan Badan Hukum calon penerima penghargaan;
 4. profil Badan Hukum calon penerima penghargaan;
 5. surat keterangan domisili dari kepala desa/ lurah;
 6. laporan mengenai peran aktif dan upaya Badan Hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah;
 7. laporan program kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan
 8. dokumen lain yang mendukung peran aktif dan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.
- c. Perkumpulan, berupa:
1. fotokopi dokumen/akta pendirian Perkumpulan calon penerima penghargaan;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan Perkumpulan calon penerima penghargaan
 3. fotokopi surat keterangan terdaftar Perkumpulan calon penerima penghargaan;
 4. profil Perkumpulan calon penerima penghargaan;
 5. surat keterangan domisili dari kepala desa/ lurah;
 6. laporan mengenai peran aktif dan upaya Perkumpulan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah; dan
 7. dokumen lain yang mendukung peran aktif dan upaya dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.
- (2) Satpol PP melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian atas bantuan/jasa yang telah diberikan oleh calon penerima penghargaan berdasarkan skala prioritas dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas;
 - c. penilaian media massa atau media sosial terhadap bantuan/jasa yang telah diberikan oleh calon penerima penghargaan; dan
 - d. penilaian lain yang dianggap perlu.
- (4) Satpol PP menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai dasar dan pertimbangan penetapan penerima penghargaan.

- (5) Penerima penghargaan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 38 SERI E NOMOR 26**